

BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang: a. bahwa perpustakaan sebagai salah satu sarana penyelenggaraan pendidikan di daerah, penuh dengan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi;
- b. bahwa perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam adalah wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak

dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah.
5. Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna

memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.

7. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
8. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten;
9. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/ kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
10. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukan secara terbatas bagi pemuka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/ atau organisasi lain.
11. Perpustakaan pribadi adalah perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
12. Perpustakaan sekolah/ madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
13. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
15. Pustakawan adalah seseorang yang memilili

kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

16. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
17. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam.
18. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
19. Fasilitas umum adalah tempat-tempat yang disediakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, meliputi puskesmas, rumah sakit umum, pasar, obyek rekreasi, stasiun kereta api, terminal dan kantor-kantor yang mengadakan pelayanan masyarakat.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Pemustaka

Pasal 2

- (1) Masyarakat berhak untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/ atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat yang memiliki cacat dan/ atau kelainan fisik, emosional mental, intelektual dan/ atau sosial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang

disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing – masing.

- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 3

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan dilingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan dan/ atau menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 4

Hak dan kewajiban pemustaka diatur tersendiri dalam tata tertib perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang :
- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;
 - c. mengalihmediakan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah;

d. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten dalam menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan dan/ atau menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perpustakaan;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjalin kerjasama dengan berbagai jaringan perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 7

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan/ atau masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan;
 - d. Sumber pendanaan.
- (3) Perpustakaan yang dibentuk oleh masyarakat didaftarkan pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dengan tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/ atau fasilitas umum dapat menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (2) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didata oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan yang ada di daerah berdasarkan kepemilikan adalah sebagai berikut :
 - a. Perpustakaan Daerah, meliputi :
 1. Perpustakaan Kabupaten;
 2. Perpustakaan Kecamatan;
 3. Perpustakaan Desa/Kelurahan.
 - b. Perpustakaan Masyarakat;
 - c. Perpustakaan Pribadi.

Pasal 10

- (2) Penyelenggaraan perpustakaan dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga Jenis Perpustakaan

Pasal 11

Jenis perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah / Madrasah;
- c. Perpustakaan Khusus.

BAB IV

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 12

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan dan pemberhentian tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang

berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 13

Tenaga perpustakaan dibekali sarana dan prasarana serta fasilitas perpustakaan untuk kelancaran pelayanan perpustakaan.

Pasal 14

Tenaga perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 16

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh daerah dibiayai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan dan Rumah Baca yang tidak dikelola oleh daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/ atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/ atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya maupun masyarakat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan dan Rumah Baca.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip profesional, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki oleh daerah dikenakan sanksi denda.
- (2) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per hari per eksemplar.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemustaka yang menghilangkan atau merusakkan koleksi bahan pustaka wajib mengganti bahan pustaka dengan judul dan kualitas yang sama.
- (2) Pemustaka dapat mengganti uang senilai bahan pustaka yang dihilangkan/ rusak.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim,
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI MUARA ENIM,

Dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim,

pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN